

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititik beratkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹ Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor industri dan perdagangan. Dimana dari sektor industri berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan *modern*. Yang mana hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih berkompeten dalam era globalisasi. Dalam menghadapi persaingan tersebut sekarang ini diharapkan pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan atau tidak mengesampingkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HaKI) menjadi sangat penting,

¹ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundangan-Undangan*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 19.

dikarenakan HaKI merupakan sesuatu aturan yang dibuat untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang. Dengan adanya persaingan tersebut maka HaKI mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi, dan juga agar melindungi dari pemalsuan. HaKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya tersebut akan mendapatkan keuntungan.²

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibidang hukum desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi dimaksudkan juga untuk meningkatkan kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Pengertian Desain Industri Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri) yang berbunyi :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

² Alex A.S Renmaur, *Pelanggaran Hak Desain Industri Dalam Hubungan Dinas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45K/PDT-SUS-HKI/2013)*, Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2016, hlm 1.

*atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.*³

Merujuk pada pengertian diatas maka, karakteristik desain tersebut itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi.
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus kesan estetis.⁴

Perlindungan Desain Industri berdasarkan Pasal 2 (1) UU Desain Industri yang berbunyi *“Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”*.⁵

Menurut Ok Saidin Desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut, baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya.⁶ Pasal 2

ayat (2) UU Desain Industri menyatakan : *“Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”*.⁷ Sedangkan Pasal 2 ayat (3) UU

Desain Industri pengertian mengenai pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan; atau, tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan telah

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Asrial Bay Haqqi, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebaruan Dalam Desain Industri Studi Kasus Nomor 25/PID/2012/PT.BTN*, Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2016, hlm. 2.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat (1).

⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cetakan Revisi 6*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 472.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat (2).

diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.⁸ Dalam ketentuan Pasal 3 UU Desain Industri yang berbunyi “*Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:*

- a. *Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau*
- b. *Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan”.*⁹

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terkadang dalam prakteknya banyak pengusaha yang melakukan promosi terlebih dahulu atas produknya kemudian menjual produknya ke pasaran sebelum Produk Desain Industrinya tersebut di daftarkan. Sehingga, pemeriksa Desain Industri dari Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) biasanya akan menemukan desainnya tersebut dan menyatakan bahwa desainnya tersebut sudah tidak memiliki kebaharuan karena sudah di jual terlebih dahulu sebelum di daftarkan. Untuk itu, para pengusaha yang akan memasarkan produk Desain Industrinya hendaknya terlebih dahulu untuk mendaftarkan Desain Industrinya tersebut sebelum mengkomersialkan produknya di pasaran.¹⁰

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat (3).

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 3.

¹⁰ Nadia Ambadar, SH, *Penjelasan Mengenai Desain Industri Di Indonesia*” <https://ambadar.co.id/knowledge-base/penjelasan-mengenai-desain-industri-di-indonesia/> diakses pada tanggal 27 April 2020 Pukul 20.23 WIB.

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bahwa pada Putusan Pengadilan Niaga terkait kemasan produk emas batangan logam mulai berukuran 50 gram yang diterbitkan oleh PT. ANTAM (Persero) Tbk, dengan No. Aplikasi A00201401748 dan tanggal penerimaan 26 Juni 2014. Untuk mendapatkan hak desain industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen KI) telah menerbitkan keputusan penolakan permohonan desain industri Nomor HKI. 2-HI.02.02-02 tertanggal 24 Februari 2016 dengan pertimbangan sesuai dengan dokumen pembanding finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2293377/ubah-kemasan-ini-dia-bentuk-baru-emas-batangan-logam-mulia-antam.¹¹ PT. ANTAM (Persero) Tbk (Penggugat) mengajukan keberatan atas penolakan tersebut, menyatakan publikasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DIRJEN KI (Tergugat) dengan alasan tidak sama dengan konten dalam dokumen pembanding, permohonan PT. Antam (Penggugat) bukan merupakan pengungkapan atau pengumuman yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri. Pada tanggal 23 Desember 2016, PT. ANTAM (Persero) Tbk (Penggugat) melalui kuasa hukumnya menerima surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DIRJEN KI (Tergugat) menyatakan menolak yang diajukan PT. ANTAM (Persero) Tbk (Penggugat) dengan pertimbangan: Bahwa desain industri yang dimaksud tidak mempunyai nilai kebaruan berdasarkan Pasal 2 UU Tentang Desain Industri sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pada bentuk dan konfigurasi. Pengungkapan

¹¹ Detik Finance, *Ubah Kemasan, Ini Dia Bentuk Baru Emas Batangan Logam Mulia Antam*, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2293377/ubah-kemasan-ini-dia-bentuk-baru-emas-batangan-logam-mulia-antam>) diakses pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul 0.17 WIB.

sebagaimana menjadi dasar penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DIRJEN KI (Tergugat) antara lain: Tidak ada satu gambarpun dalam pemberitaan yang menjelaskan adanya produk resmi dari PT. ANTAM (Persero) Tbk (Penggugat) dan pemberitaan tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang gambaran Desain Industri. Informasi yang tercantum hanya menyebutkan tujuan dilakukannya perubahan desain yaitu dengan adanya *packaging code* khusus dan hologram yang berfungsi meningkatkan keamanan bagi konsumen. PT. ANTAM (Persero) Tbk (Penggugat) terdapat 9 (sembilan) perspektif, sedangkan dalam dokumen pembanding hanya ada 1 (satu) perspektif yaitu tampak depan. Terdapat fakta Desain Industri lain yang diajukan oleh PT. ANTAM (Persero) Tbk (Penggugat) diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DIRJEN KI (Tergugat). Dokumen pembanding dijadikan dasar penolakan dari DIRJEN KI (Tergugat), apabila dilihat secara sekilas terlihat sama. Namun, dilihat kembali banyak bagian-bagian yang bersifat estesis (Konfigurasi, bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, garis, dan warna). Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan *TRIP'S* sebagai berikut:

“Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide

*that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations”.*¹²

Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “*Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional*”.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan atau *Novelty*) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya. Dalam penjelasan yang sedemikian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait suatu aturan mengenai perlindungan hukum terhadap kemasan produk emas. Suatu permasalahan yang dihasilkan dari adanya aturan mengenai perlindungan hukum terhadap kemasan produk emas logam mulia berukuran 50 gram, yang merugikan pihak dari sisi penggugat untuk mempertahankan perlindungannya. Seharusnya aturan mengenai desain industri ini seharusnya di tinjau dari UU Desain Industri. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang terkandung diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kemasan Produk Emas Batangan Logam Mulia Berukuran 50 Gram (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta**

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Pasal 25 ayat (1).

Pusat Nomor 20/PDT.SUS-DESAININDUSTRI/2017/PN.NIAGA.JKT. PUSAT)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penilaian terhadap desain industri terkait tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?
2. Bagaimana idealnya proses pengajuan hak desain industri terkait perbedaan pendapat antara PT. Antam dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap kemasan produk emas batangan logam mulia berukuran 50 gram?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka didalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum,

sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.¹³

Berdasarkan permasalahan yang ada, secara khusus tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penentuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penilaian terhadap desain industri terkait tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri..
2. Untuk mengetahui dan memaparkan idealnya proses pengajuan hak desain industri terkait perbedaan pendapat antara PT. Antam dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap kemasan produk emas batangan logam mulia berukuran 50 gram.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini, adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 49.

1. Bagi Praktisi

- a. Menambah wawasan mengenai Perlindungan Hukum Desain Industri Terdaftar di Indonesia.
- b. Menambah wawasan mengenai Perlindungan Hukum Kemasan Produk Emas Batangan Logam Mulia serta perbandingan Undang-undang yang mengaturnya.

2. Bagi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kemasan Produk Emas Batangan Logam Mulia 50 gram.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengetahui tentang seluk beluk tentang Desain Industri.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis, bentuk nyata dari kemampuan tersebut.
2. Desain Industri, menurut Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi

garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁴

3. Kebaruan, Kebaruan dalam desain Industri adalah apabila pada Tanggal Penerimaan Desain Industri tersebut, tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelumnya.
4. Pendesain, menurut Pasal 1 ayat (2) UU Desain Industri, Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.¹⁵
5. Hak Desain Industri, menurut Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri, Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹⁶
6. Direktorat Jenderal, menurut Pasal 1 ayat (7) UU Desain Industri, Direktorat Jenderal adalah Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.¹⁷

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (5).

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (7).

F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁸ Soentandyo Wignyosoebroto mengatakan “penelitian hukum adalah seluruh upaya mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketeladanan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.”¹⁹

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁰

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

¹⁹ Soentandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 4.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 81.

Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade
Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nomor 20/Pdt-Sus-Desain Industri/2017/PN.NIAGA.JKT.PST
yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data ini,
supaya penelitian ini menjadi lebih sempurna dan penuh makna.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar putusan hakim terdiri dari buku-buku mengenai Desain Industri, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tulisan-tulisan terkait dengan skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan website. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kemasan produk desain industri yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data ini digunakan yaitu metode analisa data kualitatif. Yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan bukan bentuk angka, melainkan data tersebut diambil dari dokumen resmi, dokumen pribadi, undang-undang, hasil wawancara, catatan dan sebagainya. Dengan

²³ Jonaedi Efendi & Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media 2018), hlm. 173.

demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menggambarkan realita secara empirik di balik fenomena secara tuntas. Sehingga analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.²⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian, memuat uraian mengenai susunan tiap-tiap bab secara teratur untuk memudahkan penelitian sekaligus pembahasannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II peneliti akan memaparkan landasan teori pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian penegakan hukum dan faktor penegakan hukum.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DESAIN INDUSTRI

Pada Bab III menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Dalam Hukum Internasional, Hak Kekayaan Dalam Hukum Nasional, Sejarah Perlindungan Desain Industri (Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Desain Industri), Pengertian Desain Industri, Asas-Asas Desain Industri, Ruang Lingkup Desain Industri, Subjek dan Objek Desain Industri, Proses Pendaftaran Pengajuan Desain Industri, Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri, Proses Pemeriksaan Sertifikat Desain Industri dan Faktor Penyebab Pembatalan Desain Industri.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN TERHADAP STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR (20/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2017)

Pada Bab IV akan menjelaskan mengenai posisi kasus, analisis kasus kemasan produk desain industri dalam

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
20/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2017.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran.